



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
FAR EASTERN UNIVERSITY
DENGAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TENTANG
PERTUKARAN AKADEMIK

Nomor:
Nomor: **12407** /UN40/HK/2018

Nota Kesepahaman tentang pertukaran akademik, untuk selanjutnya akan disebut "Kesepakatan", telah dibuat dan ditandatangani oleh dan antara:

- I. **Far Eastern University**, sebagai perguruan tinggi yang berkedudukan di kota San Fernando, Pampanga, Filipina, dalam **Kesepakatan** ini diwakili oleh **Dr. Michael M. Alba**, dalam jabatannya selaku Presiden Far Eastern University, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Far Eastern University, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**; dan
- II. **Universitas Pendidikan Indonesia**, sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum, berkedudukan di Bandung, Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung, dalam **Kesepakatan** ini diwakili oleh **Prof. Dr. R. Asep Kadarohman, M.Si.**, dalam jabatannya selaku Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/KEP/MWAUPI/2015, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dalam **Kesepakatan** ini dapat juga disebut sebagai **PIHAK** jika disebut secara sendiri-sendiri atau **PARA PIHAK** jika disebut secara bersama-sama.

Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk menjalin kerja sama yang saling menguntungkan dalam kegiatan akademik, untuk mempromosikan pelatihan guru dengan perspektif internasional dan untuk memfasilitasi pertukaran akademik dan budaya.

Atas dasar hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat **Kesepakatan** dalam rangka kerja sama pendidikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

PARA PIHAK sepakat untuk mendorong kegiatan-kegiatan berikut, terutama untuk meningkatkan kerja sama akademik internasional dalam bidang-bidang sabagai berikut:

- a. Meningkatkan kolaborasi penelitian pada gelar-gelar sarjana dan pendidikan tinggi dalam bidang-bidang tertentu yang saling menguntungkan terhadap **PARA PIHAK** yang bersangkutan;
- b. Meningkatkan kerja sama dalam membangun kemampuan penelitian dengan berbagi sumber daya manusia demi peningkatan kompetensi-kompetensi penelitian dosen;
- c. Meningkatkan pertukaran kelompok penelaah eksternal dalam mengawasi hasil-hasil penelitian;
- d. Mengembangkan kerangka kerja logistik yang memberikan pengawasan eksternal dari hasil-hasil penelitian;
- e. Meningkatkan pertukaran jurnal penelitian dan bahan-bahan penelitian lainnya yang disepakati bersama dan saling menguntungkan;
- f. Mempertimbangan penyelenggaraan seminar, konferensi, forum, dan kolokium bersama dalam penelitian yang dapat disepakati bersama dan saling menguntungkan;
- g. Meningkatkan penelitian dan publikasi bersama dalam bidang-bidang dan disiplin tertentu yang saling menguntungkan; dan,
- h. Meningkatkan bentuk-bentuk kerja sama lainnya yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** yang bersangkutan dari waktu ke waktu.

Pasal 2
JENIS KERJA SAMA

Kerja sama ini meliputi bidang-bidang dalam penelitian dan pengembangan.

Pasal 3
PROYEK PENELITIAN BERSAMA

PARA PIHAK yang bersangkutan akan bekerja sama dan bekerja secara bersama-sama dalam mengembangkan proyek-proyek penelitian bersama yang akan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**. Pada akhirnya, sebuah **Kesepakatan** yang berlaku akan diuraikan dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sebelum dimulainya kerja sama ini.

Pasal 4
KELOMPOK PENELITIAN DAN PENELAAH

PARA PIHAK yang bersangkutan akan mendukung dan mengembangkan pelaksanaan penelitian kolaboratif dan multidisipliner di antara para dosen dan/atau para ahli peneliti

pertukaran untuk pengawasan eksternal dalam bidang-bidang yang dianggap disepakati bersama dan saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK** yang bersangkutan.

Pasal 5 PELATIHAN-PELATIHAN PENELITIAN

PARA PIHAK yang bersangkutan akan mempertahankan kontrol dan wewenang penuh perihal penelitian berkenaan dengan kemampuan penelitian para dosen di lembaga mereka. Namun, perubahan dan penyesuaian untuk memenuhi kebutuhan tersebut harus dilakukan melalui persetujuan bersama dari **PARA PIHAK** terkait.

Pasal 6 PENGATURAN PEMBIAYAAN

PARA PIHAK yang bersangkutan harus menetapkan implikasi pembiayaan (sebagai contoh, honorarium bagi para penelaah/pengawas) dari kolaborasi atau kerja sama penelitian dalam **Kesepakatan** yang hendak disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7 LAIN-LAIN

Hal-hal lain yang tidak tercantum dalam **Kesepakatan** ini akan dirundingkan dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** yang bersangkutan dalam **Kesepakatan** ini.

Pasal 8 PERUBAHAN

Perubahan dalam ruang lingkup **Kesepakatan** ini akan dibuat melalui persetujuan bersama dari **PARA PIHAK**, dengan mengeluarkan sebuah perubahan tertulis, ditandatangani dan ditentukan tanggalnya oleh **PARA PIHAK** sebelum dilakukan berbagai bentuk perubahan.

Pasal 9 PENGAKHIRAN

PARA PIHAK, secara tertulis, dapat mengakhiri keikutsertaan mereka dalam **Kesepakatan** ini secara keseluruhan, atau sebagian, setiap saat yang dianggap perlu disebabkan oleh alasan yang masuk akal.

[SISA HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN]

Pasal 10
PERMULAAN/TANGGAL KADALUARSA

Kesepakatan ini dilaksanakan terhitung sejak tanggal penandatanganan terakhir dan akan tetap berlaku dan mengikat terkecuali diakhiri oleh salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** secara tertulis.

Pasal 11
PENYELESAIAN SENGKETA

PARA PIHAK menyetujui bahwa segala bentuk perselisihan yang muncul berdasarkan **Kesepakatan** ini harus diselesaikan melalui perundingan dan musyawarah dan dengan tujuan untuk penyelesaian damai dan saling menguntungkan **PARA PIHAK**.

Pasal 12
FORCE MAJEURE

PARA PIHAK tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan yang dihasilkan dari kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan di luar kontrol yang wajar dari salah satu **PIHAK** dan khususnya, berbagai bentuk kegagalan oleh salah satu **PIHAK** dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam **Kesepakatan** ini.

Pasal 13
PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

- (1) Segala bentuk komunikasi yang diperlukan dalam pelaksanaan **Kesepakatan** ini ditulis dalam Bahasa Inggris, dan disampaikan ke alamat surat yang telah terdaftar atau dikirim ke alamat surat elektronik atau nomor faksimili dari **PARA PIHAK**.
- (2) Segala bentuk korespondensi dalam pelaksanaan **Kesepakatan** ini dialamatkan kepada:

a. Far Eastern University

Presiden,
Far Eastern University,
Nicanor Reyes Street, Sampaloc,
Manila, Filipina
Telepon : +63-2-7355621
Email : registrar@feu.edu.ph

a. Universitas Pendidikan Indonesia:

Kepala
Office of International Education and Relations
Universitas Pendidikan Indonesia
Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154
Jawa Barat, Indonesia
Telepon : +62 22 2013313
Email : oier@upi.edu

Pasal 14
KETENTUAN PENUTUP

- (1) **Kesepakatan** ini ditulis dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam **Kesepakatan** ini, akan dituangkan dalam kesepakatan terpisah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Kesepakatan** ini.

Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
Far Eastern University,

Mich M. Alba

Dr. Michael M. Alba
Presiden

Tanggal:

PIHAK KEDUA
Universitas Pendidikan Indonesia,



Prof. Dr. R. Asep Kadarohman, M.Si.
Rektor

Tanggal:

Disaksikan oleh:



Dr. Hj. Lili Nurtalili, M.Ed.
Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Manila



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
FAR EASTERN UNIVERSITY
AND
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
ON
ACADEMIC EXCHANGE

Ref. Number.:

Ref. Number: **12407** /UN40/HK/2018

The Memorandum of Understanding (MoU), hereinafter referred to as "Agreement" has been made and entered into effect by and between:

- I. **Far Eastern University**, a university located in the city of Manila, Philippines, herein represented by **Dr. Michael M. Alba**, as a President of Far Eastern University, therefore he has a legitimate act for and on behalf of Far Eastern University, hereinafter referred to as "**FIRST PARTY**"; and
- II. **Universitas Pendidikan Indonesia**, a state university located at Jalan Dr. Setiabudhi Number 229 Bandung, West-Java, the Republic of Indonesia, herein represented by **Prof. Dr. R. Asep Kadarohman, M.Si.** as a Rector of Universitas Pendidikan Indonesia appointed by the Board of Trustees Decree No. 10/KEP/MWAUPI/2015, therefore he has a legitimate act for and on behalf of the Universitas Pendidikan Indonesia, hereinafter referred to as "**SECOND PARTY**".

FIRST PARTY and **SECOND PARTY**, in this Agreement, are also individually referred to as **PARTY** or collectively as **PARTIES**.

Both **PARTIES** hereby agree to establish mutual cooperation in academic activities, to promote teacher's training with international perspectives, and to facilitate academic and cultural exchanges.

On those bases, both **PARTIES** agreed to make an Agreement in the framework of education, with the following provisions.

[THE REST OF THIS PAGE HAS BEEN LEFT BLANK]

Article 1
AREAS OF COOPERATION

Both **PARTIES** have agreed to explore and implement mutually rewarding viable initiatives focused on, among others, the following areas of academic cooperation:

- a. Promote research collaboration at the tertiary and graduate degrees in specific areas mutually beneficial to the **PARTIES** concerned;
- b. Promote cooperation in research capability building by sharing human resources for the enhancement of faculty research competencies;
- c. Promote exchange of pool of external reviewers in refereeing research outputs;
- d. Develop logistic framework that allows external refereeing of research outputs;
- e. Promote exchange of research journals and other research materials which are mutually beneficial and agreeable;
- f. Consider organizing joint seminars, conferences, forums and colloquia in research mutually beneficial and agreeable;
- g. Promote joint research and publication in specific areas and discipline mutually beneficial; and,
- h. Promote other forms of cooperation mutually agreeable by the **PARTIES** concerned from time to time.

Article 2
NATURE OF COOPERATION

This cooperation encompasses the areas in research and development.

Article 3
JOINT RESEARCH PROJECT

Both **PARTIES** concerned will cooperate and work together in developing joint research projects that will be mutually agreed upon by both **PARTIES**. Ultimately, an Agreement to this effect will be outlined and signed by both **PARTIES** before the commencement of this collaboration.

Article 4
POOL OF RESEARCHERS AND REVIEWERS

Both **PARTIES** concerned will support and promote the conduct of collaborative and multidisciplinary research among faculty and/or exchange research experts for external refereeing in areas deemed agreeable and beneficial to all concerned.

[THE REST OF THIS PAGE HAS BEEN LEFT BLANK]

MA 

S. -

Article 5
RESEARCH TRAININGS

Both **PARTIES** concerned will retain full control and authority on research matters pertaining to faculty research capability in their institutions. However, amendments and customizations to meet mutual needs shall be done with mutual consent of the **PARTIES** involved.

Article 6
FINANCIAL ARRANGEMENTS

Both **PARTIES** concerned shall specify the financial implications (e.g. honorarium for reviewers/referees) of the research collaboration or cooperation in the Agreement to be mutually agreed upon by both **PARTIES**.

Article 7
OTHER MATTERS

Any other matters not contained in this Agreement shall be mutually discussed and agreed by the **PARTIES** concerned in the Agreement.

Article 8
MODIFICATION

Modifications within the scope of this Agreement shall be made by mutual consent of the **PARTIES**, by the issuance of a written modification, signed and dated by both **PARTIES** prior to any changes being performed.

Article 9
TERMINATION

Any **PARTY**, in writing, may terminate their participation in this Agreement in whole, or in part, whenever it is deemed necessary due reasonable cause.

Article 10
COMMENCEMENT/ EXPIRATION DATE

This Agreement is executed as of the date of the last signature and will remain effective and binding unless terminated by any of the **PARTY** or both **PARTIES** in writing.

[THE REST OF THIS PAGE HAS BEEN LEFT BLANK]





Article 11
DISPUTE RESOLUTION

The **PARTIES** agree that all disputes arising pursuant to this Agreement shall be resolved by way of negotiations and discussion and with a view to an amicable settlement and mutual benefit of both **PARTIES**.

Article 12
FORCE MAJEURE

Both **PARTIES** shall not be held liable for delays or failures to perform that result from events or circumstances beyond the reasonable control of either **PARTY** and in particular, any failure by either to carry out its obligations as set out in this Agreement.

Article 13
NOTICES AND CORRESPONDENCIES

- (1) Any communication under this Agreement will be written in English and delivered by registered mail to the address or sent to the electronic mail address or facsimile number of each **PARTY**.
- (2) All correspondence relating to the implementation of this Agreement is addressed to:

a. Far Eastern University:

President,
Far Eastern University,
Nicanor Reyes Street, Sampaloc,
Manila, Philippines
Tel: +63-2-7355621
Email: registrar@feu.edu.ph

a. Universitas Pendidikan Indonesia:

Head,
Office of International Education and Relations
Universitas Pendidikan Indonesia
Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154
Jawa Barat, Indonesia
Tel: +62 22 2013313
Fax: +62 22 2013313
Email: oier@upi.edu

Article 14
CLOSING



- (1) This Agreement is written in two languages, English and *Bahasa Indonesia*.
(2) Insufficient matters regulated in this Agreement will be set forth in the separate cooperation agreement as an inseparable part of this Agreement.

Herein this Agreement is made in 2 (two) original copies having equal validity, one copy for the **FIRST PARTY** and the other copy for the **SECOND PARTY**.

FIRST PARTY

Far Eastern University,



Dr. Michael M. Alba.

President



Date:

SECOND PARTY

Universitas Pendidikan Indonesia,



Prof. Dr. R. Asep Kadarohman, M.Si.

Rector

Date:

In the presence of:



Dr. Hj. Lili Nurfaili, M.Ed.

Atache of Education and Culture in Manila